

**Tradisi *Setawar Sedingin* Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Suku
Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1985 – 2022.**

SKRIPSI

Oleh:

Habib Riziq Siregar

NIM : 06041282025019



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

**TRADISI *SETAWAR SEDINGIN* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTAR SUKU REJANG DI KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 1985-2022**

SKRIPSI

Oleh


Habib Riziq Siregar

NIM: 06041282025019

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui

Pembimbing,



Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.

NIP. 197202292019031013

Disahkan,

a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sriwijaya

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Hudaidah, M.Pd.

NIP. 197608202002122001



**TRADISI *SETAWAR SEDINGIN* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTAR SUKU REJANG DI KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 1985-2022**

SKRIPSI

Oleh

Habib Riziq Siregar

NIM: 06041282025019

Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan :

Pembimbing,

Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.

NIP. 199202292019031013

Mengetahui:

Ketua Jurusan,
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,



Dr. Hudaidah, M.Pd.
NIP. 197608202002122001

Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,



Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013

**TRADISI *SETAWAR SEDINGIN* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTAR SUKU REJANG DI KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 1985-2022**

SKRIPSI

Oleh

Habib Riziq Siregar

NIM: 06041282025019

Program Studi Pendidikan Sejarah

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juli 2024

TIM PENGUJI

1. Ketua : Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.

2. Anggota : Dr. Dedi Irwanto, S.S., M.A.

Palembang, 16 Juli 2024

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah

Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.

NIP. 199202292019031013

**TRADISI *SEKAPUR SIRIH* DAN *SETAWAR SEDINGIN*
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR SUKU
REJANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2007 -
2017**

SKRIPSI

Oleh


Habib riziq Siregar

NIM: 06041282025019

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing,



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Riziq Siregar

NIM : 06041282025019

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi *Sekapur Sirih* dan *Setawar Sedingin* Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007-2017” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Habib Riziq Siregar

NIM. 06041282025019

PRAKATA

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Tradisi *Sekapur Sirih* dan *Setawar Sedingin* Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007-2017” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd., sebagai dosen pembimbing atas segala saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bapak Muhammad Reza Pahlevi, M.pd., Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, 8 Juli 2024

Penulis



Habib Riziq Siregar

NIM. 06041282025019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wa' Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas berkat dan karunia-Nya lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan rasa haru dan bangga. Shalwat serta salam senantiasa saya junjungkan kepada Rasulullah Muhamamd Shalallahu Alaihi Wassalam.

Dalam pengerjaan skripsi ini saya mengucapkan begitu banyak terima kasih dan saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua orangtua saya tercinta, Ayah Mukhlis Siregar dan Ibu Beti Erni yang tak henti-hentinya memberikan saya begitu banyak dukungan dan doa. Mungkin tanpa ayah dan ibu saya tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Berkat doa dan dukungan ayah dan ibu saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih untuk kasih sayang yang selalu kalian berikan dan maaf karena masih sering mengecewakan kalian, tapi saya janji akan selalu berusaha untuk membuktikan bahwa usaha Ayah dan Ibu selama ini tidak sia-sia. Peluk hangat untuk kalian
- ❖ Kakak-kakaku, Doli Mukhti Siregar, Gustian Mukhti Siregar dan M. Iqbal Siregar terima kasih banyak saya ucapkan atas doa dan dukungan kalian. Walaupun saya sering merepotkan kalian tapi saya ucapkan terimakasih kalian tetap mau mendukung dan selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- ❖ Terima kasih untuk keluarga besar Aliawan dan Pahopu Siregar yang sudah selalu memberikan support untuk saya baik itu dukungan moral dan doa supaya saya lancar dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan, aamiin.
- ❖ Terimakasih kepada Dosen Pembimbing skripsiku, Bapak Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dari awal menjadi anak bimbingan sampai selesai skripsi. Saya berharap semoga Pak Reza selalu diberikan kesehatan agar nantinya in sya

allah jika ada kesempatan dapat dipertemukan lagi dengan urusan pekerjaan baik itu di dalam Universitas Sriwijaya atau di luar Universitas Sriwijaya.

- ❖ Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah. Terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada saya selama menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, serta Staff Administrasi yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi akademik dengan baik.
- ❖ Terima kasih kepada H. Ahmad Faizir, M.M. selaku Ketua Badan Musyawarah Adat yang telah mau membantu penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Terima kasih kepada sanakku ponakanku Vela Aviola yang selalu mesupport saya selama ngekost di Indralaya ini, yang selalu membantu selama saya ngekost baik itu di perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan terima kasih sudah selalu mengajak saya bermain dan mengenalkan saya kepada orang-orang baru.
- ❖ Teruntuk Hamba Allah yang memiliki Nim 06041182025008, terima kasih telah selalu mensupport saya selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi. Selalu memberikan saran dan masukan yang menjadi pendorong bagi saya untuk selalu mengerjakan skripsi ini, dan juga selalu memberikan hal-hal yang positif yang secara langsung menjadi penyemangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga sudah selalu mau mendengarkan keluh kesah saya selama perkuliahan. Sehat terus orang baik.’
- ❖ Terima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 kelas Indralaya dan Palembang, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dimanapun kalian berada dan dapat dipertemukan pada puncak kesuksesan masing-masing.
- ❖ Terima kasih kepada Keluarga Besar IKMABIRA yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang bersedia menjadi tempat bertanya bagi saya selama menjadi mahasiswa baru dan sekaligus menjadi keluarga di tanah rantau ini.
- ❖ Almamater kebanggaanku Universitas Sriwijaya yang menjadi wadahku untuk menuntut ilmu. Serta terima kasih kepada orang-orang yang saya temui selama masa perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman baru.

- ❖ Terima kasih banyak atas semua pihak yang telah berjasa dan selalu mendukung perjalanan saya selama menjadi mahasiswa yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
- ❖ *Last but no least*, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah begitu hebat dapat bertahan sampai di titik ini karena tidak semua orang dapat diberikan kesempatan untuk berada di posisi saya dan saya selalu bersyukur atas pencapaian yang sudah saya dapati ini walaupun banyak yang harus dilewati. *I'm proud of myself that I finally got it* (S.pd).

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	v
PRAKATA.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hakikat Hukum Adat	8
2.2 Hakikat Sengketa	9
2.2.1 Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat.....	10
2.2.2 Metode Penyelesaian Sengketa Melalui Kearifan Lokal	11
2.2.3 Lembaga Adat	13
2.3 Sejarah Masyarakat Suku Rejang.....	15
2.4 Situasi dan Kondisi Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	17
2.4.1 Topografi dan Geografi Rejang Lebong	17
2.4.2 Kebudayaan dan Agama	19
2.5 Gambaran Umum Tradisi Sekapur Sirih dan Setawar Sedingin	20

BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2 Langkah-langkah Penelitian.....	23
3.2.1 Observasi.....	23
3.2.2 Wawancara.....	23
3.2.3 Analisis Data	24
3.3 Pendekatan	26
3.3.1 Pendekatan Sosiologis.....	26
3.3.2 Pendekatan Antropologis	27
3.3.3 Pendekatan Hukum	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Perkembangan Tradisi <i>Sekapur Sirih</i> Dan <i>Setawar Sedingin</i> Dalam Menyelesaikan Sengketa Pada Masyarakat Rejang Lebong	
4.1.1 Pada Masa <i>Jenang Kutei</i> (1985)	29
4.1.2 Pada Masa lembaga Adat Badan Musyawarah Adat (2022)	34
4.2 Tahapan-tahapan dalam tradisi <i>Sekapur Sirih</i> dan <i>Setawar Sedingin</i> menyelesaikan sengketa masyarakat Rejang Lebong dalam perkara perkelahian	36
4.2.1 Prosesi penyelesaian Pada Masa <i>Jenang Kutei</i>	36
4.2.2 Prosesi penyelesaian Pada Masa Badan Musyawarah Adat.....	38
4.2.3 Contoh Kasus Perkelahian Yang di Selesaikan Melalui Tradisi <i>Sekapur Sirih</i> dan <i>Setawar Sedingin</i>	46
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.....	18
Tabel 3.1	Daftar Narasumber	24
Tabel 4.1	Struktur Pemerintah Tradisional Adat	29
Tabel 4.2	Ilustrasi Prosesi Penyelesaian Masalah.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rejang Lebong.....18

Gambar 4.1 Bahan-bahan Adat yang Wajib Ada33

Gambar 4.2 Prosesi Musyawarah di Balai Muswayarah Adat35

Gambar 4.3 Pelaksanaan Prosesi Adat37

Gambar 4.4 Daun Setawar Sedingin.....39

Gambar 4.5 Serawo Bitei.....41

Gambar 4.6 Nasi Punjung Ayam.....41

Gambar 4.7 Pernak Pernik Makanan Tradisional.....42

Gambar 4.8 Berita Acara Perdamaian48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Usul Judul Penelitian	61
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	62
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	64
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian	66
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	68
Lampiran 6 Wawancara Dengan Narasumber	71

ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tradisi *Sekapur Sirih* dan *Setawar Sedingin* Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007-2017”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai perkembangan tradisi *sekapur sirih* dan *setawar sedingin* dalam menyelesaikan sengketa pada tahun 2007-2017. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya mencari tau tentang perkembangan dan tahapannya saja, melainkan juga peran pemerintah dalam memperkuat tradisi *sekapur sirih* dan *setawar sedingin*. Proses penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, wawancara dan analisis data. Tahap analisis data dilakukan melalui data *reduction*, data *display* dan *conclusions*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan dalam tradisi ini. Salah satunya adalah adanya peran pemerintah yang memperkuat tradisi ini melalui peresmian Gubuk (Gerakan Usaha Bersama Untuk Keadilan) *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tinggi Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci: Tradisi, Sekapur Sirih, Setawar Sedingin dan Suku Rejang.

Pembimbing,

Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd

NIP. 199202292019031013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah

Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd

NIP. 199202292019031013

ABSTRACT

ABTRACT


This research is entitled "The Tradition of Sekapur Sirih and Setawar Sedingin in Resolving Disputes Between Rejang Tribes in Rejang Lebong Regency 2007-2017". The problem raised in this research is regarding the development of the sekapur betel and setawar secepat traditions in resolving disputes in 2007-2017. Apart from that, it also discusses the stages in solving it. The aim of this research is not only to find out about its development and stages, but also the role of the government in strengthening the traditions of sekapur sirih and setawar sedingin. This research process was carried out using qualitative methods through several stages, namely observation, interviews and data analysis. The data analysis stage is carried out through data reduction, data display and conclusions. Meanwhile, the approaches used in this research are the anthropological approach, sociological approach and legal approach. The results of this research show that there is development in this tradition. One of them is the role of the government in strengthening this tradition through the inauguration of Gubuk (Joint Business Movement for Justice) restorative justice by the High District Prosecutor's Office of Bengkulu Province.

Keywords: Traditions, Sekapur Sirih, Setawar Sedingin and the Rejang tribe.

Pembimbing,


Muhammad Keza Pahlevi, M.Pd
NIP. 199202292019031013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah


Muhammad Keza Pahlevi, M.Pd
NIP. 199202292019031013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau mempengaruhi adanya keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini telah ada dan selalu di lestarikan sejak zaman dahulu di setiap wilayah di Indonesia. Dengan budaya yang beragam inilah negara Indonesia disebut sebagai *multi culture* atau masyarakat majemuk (Suryandari, 2017).

Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya dan Bahasa yang sudah merdeka selama 78 tahun (Lintang Sari & Ulfatun Najicha, 2022). Dengan banyaknya pulau yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut sensus tahun 2000 luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km², maka dari itu Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya (Akhmad, 2020: 3).

Kata “Kebudayaan” berasal dari kata budaya. Dan dalam kontak teks kebangsaan, kata budaya selalu dihubungkan dengan identitas nasional. Oleh karena itu budaya nasional adalah identitas sekaligus kekayaan suatu bangsa. Dan identitas budaya ini turut menentukan perkembangan peradaban suatu bangsa di Tengah dinamika global yang mengurung segala aspek kehidupan termasuk kebudayaan itu sendiri (Liliweri, 2019: 1). Jika membahas mengenai kebudayaan berarti berhubungan dengan manusia karena kebudayaan berasal dari aktivitas manusia yang memanfaatkan alam (Supriatna, 2019). Setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri yang menjadikannya sebagai identitas budaya yang selalu di jaga (Syafrita & Murdiono, 2020).

Cultural identity atau identitas budaya merupakan anugerah suatu bangsa yang sangat bernilai sebagai karakter suatu bangsa (Suryandari, 2017). Apalagi pada zaman sekarang maraknya budaya asing yang sudah mulai masuk yang menuntut harus adanya penguatan dalam menjaga identitas bangsa. Dengan adanya budaya asing, Masyarakat harus lebih menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang di wariskan dari generasi ke generasi (Asri, 2018).

Kebudayaan wilayah suatu tempat dapat diidentifikasi melalui lokalitas atau kearifan lokal itu sendiri yang sudah di terima dan di jaga setiap generasi (Rinitami Njatrijani, 2018). Kearifan lokal biasanya berasal dari hal yang biasa dilakukan dalam Masyarakat adat sejak zaman dulu dan di implementasikan ke kehidupan sehari hari (Salim, 2016). Dengan adanya kearifan lokal tersebut membuat setiap wilayah mempunyai ciri khas atas kebudayaan mereka.

Salah satu kebudayaan Indonesia yang sangat melekat adalah adat istiadat di setiap daerah. Adat istiadat merupakan warisan budaya yang sangat melekat dari sejarah yang bersifat sakral. Dalam adat istiadat setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang menonjol yang menjadi pembeda pada setiap wilayah (Bahrudin, 2021). Menurut badan Statistik kebudayaan tahun 2021 menyatakan bahwa warisan budaya tak benda di Indonesia dari tahun 2013 – 2020 berjumlah 1.239, termasuk warisan budaya adat istiadat Masyarakat yang berjumlah 354 (Syam, 2020: 26-27).

Hukum adat merupakan salah satu dari warisan budaya yang sangat penting dan selalu digunakan dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat adat. Sudah dilegalisasi pada UUD 1945 ayat 2 pasal 18B mengenai hukum adat yang menjelaskan jika, Negara sangat menghargai dan mengesahkan setiap golongan Masyarakat hukum adat dengan setiap hak tradisionalnya selama hidup dan sejalan dengan pertumbuhan Masyarakat sesuai dengan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah tertulis dalam UUD (Syarifuddin, 2019). Hukum adat juga bisa dijadikan sebagai kearifan sejarah lokal agar dapat mengembangkan jati diri, budaya dan sosial masyarakat (Pahlevi *et al.*, 2021). Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya tersendiri seperti di Bengkulu yang memiliki hukum adat setiap sukunya.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera Indonesia yang memiliki beragam suku, seni, bahasa, dan adat istiadat salah satunya tradisi dalam penyelesaian masalah adat yaitu tradisi *sekapur sirih* dan *setawar sedingin* yang berasal dari suku rejang. Tradisi sekapur sirih ini juga memiliki nilai-nilai adat dari suku rejang pada setiap komponen yang ada dalam pelaksanaannya (Megayanti & Elcaputera, 2019).

Berdasarkan jejak historis, Masyarakat Bengkulu terkhusus nya suku rejang sudah memiliki tradisi hukum adat tersendiri dalam penyelesaian masalah pada zaman dulu yaitu zaman pat petulai yang dikenal di suku rejang. Seperti yang diatur dalam adat nenek meniti pohon adat istiadat di bawah kelapa pinang no 39 yakni Iben mustei betumbuk artinya tatacara dalam berbicara dengan menyuguhkan sirih terhadap lawan bicara. Sirih ini tidak bisa diperlakukan seenaknya, karena sirih adalah simbol penghormatan pada suku rejang (Devi, 2016).

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatera selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan, bahasa dan tradisi sendiri. Suku rejang tersebar di 4 wilayah yakni rejang lebong, kepahiang, lebong dan Bengkulu utara. Setiap wilayah memiliki tempat sendiri dalam pengelolaan adat istiadat seperti yang ada di Rejang Lebong yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA) yang sudah memiliki Perda adat (Imam *et al.*, 2022).

Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan lembaga adat yang mewadahi dalam setiap penyelesaian masalah atau sengketa yang terjadi antar masyarakat dengan cara musyawarah antara aparat adat atau lebih dikenal dengan musyawarah adat melalui tata cara hukum adat yang berlaku. Selain itu juga di BMA ini memiliki struktur tersendiri yang mengatur adat istiadat misalnya di BMA Rejang Lebong memiliki berbagai bidang yang paham dengan adat rejang seperti bidang Seni dan Kebudayaan Rejang, bidang Hukut Adat Rejang, dll (Sulistio & Lestari, 2022).

Hasil wawancara yang sudah dilaksanakan bersama pak baksir pada tanggal 26 September 2023 menjelaskan jika terjadinya sengketa antar suku rejang, cara penyelesaiannya dapat menggunakan tradisi *sekapur sirih*. Tradisi ini merupakan simbolis suku rejang yang tidak bisa ditinggalkan ketika bersangkutan dengan adat istiadat. Dalam penyelesaian sengketa, *sekapur sirih* ini merupakan sebagai wujud dari penghormatan sekaligus sebagai pembuka dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya dalam prosesi memperdamaikan sengketa, *sekapur sirih* sebagai simbolis pembuka dan *setawar sedingin* sebagai prosesi yang

menyelesaikan masalah dan sekaligus sebagai penutup serta simbol bahwa permasalahan sengketa sudah damai.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 oktober 2023 bersama pak Ahmad faizir selaku kepala BMA Rejang Lebong mengatakan bahwa disetiap sengketa suku rejang memiliki banyak sekali tahapan tahapan dalam penyelesaiannya. Beberapa tahapan yang harus disiapkan dan di lakukan yaitu *sekapu sirih* sebagai simbolis pembuka yang berisikan kapur, gambir, getah gambir, pinang, tembakau, siri, dan rokok nipa/rokok daun. Selanjutnya *punjung nasi serawo* yang merupakan nasi punjung yang akan dimakan Bersama sebagai simbolis kekeluargaan, dan terakhir yaitu *setawar sedingin* merupakan tradisi memercikan air kepada pihak yang bersengketa dan wujud dari “yang panas akan didinginkan” dengan artian yang bersengketa akan di damaikan dengan *setawar sedingin*.

Adapun penelitian terdahulu yang diteliti oleh Putra Setiadi pada tahun 2014 dengan skripsi yang bertajuk “Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kearifan Lokal” yang membahas mengenai hukum adat yang berasal dari tindakan yang dilaksanakan (Putra. 2014).

Penelitian serupa telah dibahas oleh Silvia Devi dalam jurnal ilmiah pada tahun 2016 yang bertajuk “Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong”. Hasil dari artikel ilmiah ini membahas mengenai adat adat suku rejang beserta hukum hukum yang berlaku di suku rejang (Devi, 2016).

Penelitian ketiga yang sudah dilakukan oleh Imam Mahdi, Etry Mike, dan David Aprizon Putra pada tahun 2022 yang bertajuk “Aktualisasi Nilai – Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong”. Dalam penelitian ini membahas mengenai nilai nilai kearifan lokal dengan adanya perda yang menguatkan jati diri Masyarakat Hukum Adat di Rejang Lebong mendapatkan pengakuan secara utuh dari pemerintah.

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai hukum Masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa. Namun yang menjelaskan

mengenai hukum adat secara khusus dalam penyelesaian sengketa sangat minim. Padahal disetiap aspek ini merupakan Upaya dalam memperkenalkan kearifan lokal di bidang tradisi hukum adat yang ada di setiap daerah karena tradisi penyelesaian sengketa sangat berpengaruh dalam hukum adat.

Oleh karena itu, peneliti merasa semakin tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai tradisi *Sekapur Sirih dan Setawar Sedingin* ini. Peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana tahapan tahapan dalam penyelesaian sengketa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Maka dalam menelisis pengetahuan itu semakin dalam peneliti mengangkat judul penelitian “Tradisi *Sekapur Sirih dan Setawar Sedingin* Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut Tradisi *Sekapur Sirih dan Setawar Sedingin* merupakan tradisi dalam penyelesaian sengketa pada suku Rejang yang tidak bisa lepas. Untuk memudahkan penulisan ini peneliti akan menuliskan permasalahan yang akan di bahas pada skripsi ini, yaitu

1. Bagaimana perkembangan tradisi *Setawar Sedingin* dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat Rejang Lebong?
2. Bagaimana tahapan-tahapan dalam tradisi *Setawar Sedingin* menyelesaikan sengketa masyarakat Rejang Lebong?

1.3 Batasan Masalah

Supaya dalam penelitian dan permasalahan yang akan di bahas terarah serta mudah untuk dipahami. Maka itu di gunakan batasan masalah dalam penulisan, penelitian memerlukan batas ruang lingkup yaitu:

1.3.1 Skup Tematikal

Skup tematikal merupakan pembatasan agar dalam penulisan tema tidak keluar dari topik atau masalah yang sudah ditetapkan. Tema yang diambil dalam penulisan ini yaitu mengenai Tradisi *Sekapur Sirih dan Setawar Sedingin* di Kabupaten Rejang Lebong.

1.3.2 Skup Spasial

Skup spasial dibutuhkan untuk pembatasan wilayah objek yang akan dijadikan dalam tulisan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Musyawarah Adat Kabupaten dan beberapa daerah di Rejang Lebong. Masalah yang akan diteliti yakni mengenai Tradisi *Setawar Sedingin* di Kabupaten Rejang Lebong dalam perkara perkelahian.

1.3.3 Skup Temporal

Skup temporal berhubungan langsung kepada kapan peristiwa itu terjadi atau dalam kurun waktu. Peneliti memilih rentang waktu dari tahun 1985 sampai dengan 2022 dalam tulisan ini. Hal ini dikarenakan pada tahun 1985 hukum adat suku suku rejang masih berada di masa pasira (pimpinan suku rejang), sedangkan tahun 2022 adanya *restorasi justice* dan lembaga adat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan diatas, tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perkembangan tradisi *Setawar Sedingin* dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam tradisi *Setawar Sedingin* menyelesaikan sengketa masyarakat Rejang Lebong.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai Tradisi *Setawar Sedingin*.
 - b. Peneliti dapat mengetahui tentang proses pelaksanaan Tradisi Tradisi *Setawar Sedingin*
 - c. Mengetahui tentang perkembangan Tradisi Tradisi *Sekapur Sirih dan Setawar Sedingin* pada masyatakat suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bagi Program Studi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai relasi dalam menambah sumber Pustaka atau refrensi terkhusus pada pembelajaran Sejarah. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya

3. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Menumbuhkan rasa kebanggaan Masyarakat terkhusus Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong terhadap warisan budaya lokal.
 - b. Memberikan wawasan tambahan bagi Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong tentang tradisi milik suku Rejang seperti Tradisi *Setawar Sedingin*
4. Bagi Pemerintah
 - a. Menambah pembendaharaan laporan mengenai adat istiadat suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Menjadi Refrensi pemerintah agar tetap mewariskan adat istiadat Tradisi *Setawar Sedingin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN YANG MENGAKTIFKAN SISWA. *Edureligia*, 1(1), 45–62. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/download/45/41>
- Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin. https://books.google.co.id/books?id=wUDYDwAAQBAJ&dq=indonesia+sebagai+negara+beragam+budaya&lr=&source=gbs_navlinks_s
- Al Manaanu, Y. (2021). Islamisasi Metode Penulisan Sejarah. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.328>
- Asmahasanah, S., Zulela, & Marini, A. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2020 203 Dinamika Asal Mula Bahasa Rejang dan Problematika Upaya Pelestarian di Sekolah Dasar Bengkulu Utara*. www.Bengkulu.antaraneews.com.2015
- Asri, D. P. B. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN MELALUI WORLD HERITAGE CENTRE UNESCO. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3>
- Astri, H. (2012). *PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL*. <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2142189-pengertian-konflik-sosial-macam->
- Badan Musyawarah Adat. (2007) *KELPEAK UKUM ADAT NGEN RIYAN CA'O KUTEI JANG KABUPATEN REJANG LEBONG*
- Bahrudin. (2021). Dinamika kebudayaan Suku Baduy dalam Menghadapi Perkembangan Global di Desa Kanekes. *Jurnal Civics and Social Studies*, 5(1).
- Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A. (2020). Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.22515/academica.v4i1.3155>
- Daerah, P. P. dan P. K. (1977). *Sejarah Daerah Bengkulu*. https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Daerah_Bengkulu/GtJ6CgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Dasor, Y. W., & Stanislaus, H. (2020). *REVITALISASI PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: STUDI DI MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR REVITALIZATION OF THE ROLE OF INDIGENOUS AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICTS: STUDY IN MANGGARAI EAST NUSA TENGGARA* Yohanes Wendelinus Dasor dan Stan.
- Devi, S. (2016a). ORANG REJANG DAN HUKUM ADATNYA : TAFSIRAN ATAS KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA'O KUTEI JANG KABUPATEN REJANG LEBONG. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*. Juni, 18(1).
- Devi, S. (2016b). ORANG REJANG DAN HUKUM ADATNYA : TAFSIRAN

ATAS KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA'O KUTEI JANG KABUPATEN REJANG LEBONG Penulis adalah Fungsional Peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*. Juni, 18(1).

- Ellyani, E. (2021). *penyelesaian sengketa adat berbasis prinsip deliberatif kasus peradilan adat jenang kutei di rejang lebong, bengkulu*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitriani, R. (2017). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU. In *Riau Law Journal* (Vol. 1, Issue 2).
- Hatmono, perihadi dwi. (2021). Historiografi Buku Teks Sejarah Lokal Pada Pembelajaran Sejarah. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 2(1), 60–74. <https://doi.org/10.53565/sabbhatayatra.v2i1.279>
- Herdiani, E. (2016). Metode Sejarah Dalam Penelitian Tari. *Jurnal Seni Makalangan*, 3(2), 33–45. <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/makalangan/article/view/889/576>
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9). [http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf)
- Hudaidah, & Rizki, T. (2022). Upaya Pelestarian Ka Ga Nga Aksara Lokal Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong. In *Jurnal Pendidikan Sejarah* (Vol. 11, Issue 2).
- Ilham, muhammad, & Taufik, muhammad. (2021). Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Journal Syariah Dan Hukum*, 3(1).
- IMAM, M., MIKE, E., & PUTRA, D. A. (2022). *Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong*. <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian->
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). Metodologi dan Historiografi Sejarah. *Lemlit UNSRI*, 1–181.
- Iswanto, R., & Rodin, R. (2019). *Membangun Layanan Rejang Corner Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- Kaban, M. (2016). *PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO*.
- Liliweri, A. (2019). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Nusamedia. https://books.google.co.id/books?id=TDRgEAAAQBAJ&dq=kebudayaan&lr=&source=gbs_navlinks_s
- Lintang Sari, F., & Ulfatun Najicha, F. (2022). *NILAI-NILAI SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM KEBERAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA*. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>

- Mas Ayani, N., & Hermanto, B. (2019). *Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Maulidina, suci dyah, & Krisdiyanti, A. (2023). *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2023*.
- Megayanti, S., & Elcaputera, A. (2019). *Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory*. <https://www.nahimunkar.org/ramai-khutbah-tentang->
- Miranti, J., Supriyanto, S., & Sair, A. (2019). Analisis Perkembangan Kota Pagar Alam Masa Walikota Ida Fitriati Tahun 2013-2017. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(2), 201. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4306>
- Nasution, abdul fattah. (2023). *metode penelitian kualitatif*.
- Pahlevi, M. R., Asmi, A. R., Yusuf, S., Supriyanto, S., Sair, A., & Dhita, A. N. (2021). Pendampingan Materi Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik Bagi Guru Sejarah SMA Se-Kota Lubuklinggau. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v10i1.3863>
- Puspitasari, N. (2017). Heuristik Sejarah Islam Lokal Bengkulu Sebagai Media Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Islam adalah agama (al-ddin) yang berasal dari Allah Swt yang diturunkan kepada dan Muhammad Saw . Perwujudan fungsi dan operasionalitas yang berpedoman pada kitab dit. *SKULA : Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*.
- Rafika, C., Pd, M., Guru, S., Sma, N., & Lebong, R. (2022). Pelaksanaan Ritual Tempung Matai Bilai Sebagai Hukum Adat Rejang. *Majalah Keadilan*, 22(1).
- Ramadhanty, R. D., Wiranata, N., Munir, I., & Alimni. (2023). Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v5i2.11000>
- Rifa'i, M. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>
- Rinitami Njatrijani. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, 5(1).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qy1qDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=langkah+langkah+metode+penelitian+kualitatif+menurut+miles+dan+huberman&ots=89xmxrH_LN&sig=3Yd7KhJyANecflX8l_xpMtOAJ8Q&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
- Safriani Jurisprudentie, A., & Safriani, A. (2018). *Hakikat Hukum Dalam Perspektif*

Perbandingan Hukum.

- Salim, H. M. (2016). *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan* (Vol. 5, Issue 2).
- Sapitri, R. G., Febrianto, R., Hadiwinata, C., Elfayet, D., Otnil, S., & Hukum, F. (2023). Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh. *Action Research Literate*, 7(10), 1–5. <https://ar.lidwaninstitute.co.id/index.php/ar>
- Sarasvati, N. A., Riski Purnama, M. A., & Fitriyono, R. A. (2021). Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 239–252. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12625>
- Sartika, I. P. (2018). *PEMIKIRAN HUKUM ADAT DJOJODIGOENO DAN RELEVANSINYA KINI*.
- Sembiring, jimmy joses. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Z. Zifathur (ed.)). VisiMedia. https://books.google.co.id/books?id=Wh_XAwAAQBAJ&dq=definisi+sengketa&lr=&source=gbs_navlinks_s
- Silalahi, A. M. (2023). Pelanggaran hukum adat dan sanksinya di dalam kehidupan masyarakat bali. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 237–248.
- Sudantra, I. K., Putra Astiti, T. I., & Dharma Laksana, I. G. N. (2017). Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i01.p06>
- Suherman, A., & Sirajuddin, A. (2018). KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAMPENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL. *Jurnal Dialektika*, 3(2).
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. Jakarta. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(April), 1–4. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3512>
- Sulistiani, siska lis. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=QaJOEAAAQBAJ&dq=hakikat+hukum+adat&lr=&source=gbs_navlinks_s
- Sulistio, D., & Lestari, D. (2022). TUDUHAN SELINGKUH: SANKSI DAN PEMBUKTIAN DALAM BINGKAI ADAT. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 749–755. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.104>
- Supriatna, E. (2019). Islam dan Kebudayaan. *Jurnal Soshum Insentif*, 282–287. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.178>
- Suryandari, N. (2017). EKSISTENSI IDENTITAS KULTURAL DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTUR DAN DESAKAN BUDAYA GLOBAL.

Jurnal Komunikasi, 11(1), 21. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2832>

Susilo, A. (2018). Sejarah Perjuangan Jenderal Soedirman Dalam Mempertahankan Indonesia (1945-1950). *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i1.1149>

Syafrita, I., & Murdiono, M. (2020). Upacara Adat Gawai Dalam Membentuk Nilai-Nilai Solidaritas Pada Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 151. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p151-159.2020>

Syam, H. (2020). *STATISTIK KEBUDAYAAN 2021*.

Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. In *Risalah Hukum* (Vol. 15, Issue 2).

Taufik Ismail, Muhammad Umar, Ahyarudin, & Zulfi Mubaraq. (2023). Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 16–31. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.729>

Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2021). Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 4(3), 352–369. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>

Yuliani, Y. (2020). *Modul pembelajaran SMA sejarah kelas X: langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, kritik/verifikasi, interpretasi/eksplanasi, dan penulisan sejarah/historiografi)*. https://sisariyantimedia.com/wp-content/uploads/2021/02/X_Sejarah_KD-3.7_Final.pdf

Daftar Informan

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Suku
1.	Ahmad Faizir	-	Simpang Lebong	Ketua Badan Musyawarah Adat sejak 2020	Rejang
2.	Nasrul Dahori	-	Simpang Lebong	Anggota Badan Musyawarah Adat Kabupaten	Rejang (Lebong)
3.	Syamsul Hilal	73	Talang Benih	Ahli Bidang Hukum dan Adat Rejang di Badan Musyawarah Adat (23 tahun)	Rejang
4.	Baksir. Z	66	-	Pelatih Sanggar dan Ahli Bidang Seni dan Budaya di Badan Musyawarah Adat (23 tahun)	Rejang

5.	Astuti	-	Air Meles Atas	Guru sekaligus pemilik dan pengelola Rumah Adat Rejang	Rejang
6.	Nando	32	Kesambe Lama	Sekretaris Badan Musyawarah Adat	Rejang (Lebong)
7.	Zulriah	-	Desa Batu Panco	Anggota Badan Musyawarah Adat Desa Batu Panco	Rejang (Lebong)
8.	Edo	30	-	Anggota Badan Musyawarah Adat Kabupaten	Rejang

